

PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN PILKADA DI ACEH (REKOMENDASI)

Pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Aceh yang pemungutan suaranya dilakukan tanggal 15 Februari 2017, telah menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur, 16 bupati/wakil bupati dan 4 walikota/wakil walikota untuk periode 2017-2022. Untuk mengevaluasi pilkada tersebut, The Aceh Institute melaksanakan Multy Stakeholders Meeting tanggal 26 April 2017, 2, 4 dan 12 Mei 2017 di Banda Aceh. Secara umum pilkada tersebut telah berlangsung dengan baik, namun untuk perbaikan dan kesempurnaan pilkada yang akan datang, MSM mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

KERANGKA HUKUM

1. Adanya perubahan perundang-undangan nasional tentang pilkada yang signifikan dan terlambatnya pengesahan Qanun Aceh untuk pengganti Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, telah menimbulkan kontroversi tentang payung hukum pilkada 2017 di Aceh. Oleh karena itu perubahan atau penggantian Qanun Aceh tentang Pilkada harus dilakukan segera setelah terjadinya perubahan perundang-undangan nasional.
2. Qanun Aceh tentang pilkada sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 73 UU No. 11 Tahun 2006, harus benar-benar disesuaikan dengan peraturan-perundang-undangan nasional yang berlaku dan putusan MA serta putusan MK yang terkait dengan pilkada di Aceh. (Qanun Aceh tentang Pilkada harus merupakan susunan dalam satu naskah dari norma yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pilkada, disamping memuat ketentuan teknis yang lebih rinci).
3. Perlu dipertimbangkan penambahan syarat calon tentang kemampuan dasar tentang pemerintahan, yang buktikan melalui test kemampuan dasar oleh tim independen.
4. Harus ada ketentuan khusus dalam peraturan-perundang-undangan nasional tentang pilkada, yang menjamin berlakunya ketentuan tentang pilkada dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. Ketentuan ini sebagai antisipasi dari berlakunya asas *lex posterior derogate lex priory* terhadap UU Nomor 11 Tahun 2006.
5. Qanun Aceh tentang Pilkada harus mengatur juga ketentuan tentang penyelesaian perselisihan hasil pilkada, dengan mengikuti atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan pilkada nasional, termasuk putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pilkada.

PENYELENGGARA

6. Pembentukan KIP Aceh dan KIP Kab/Kota di Aceh, yang sepenuhnya berada dalam control DPRA/K dapat berpotensi adanya intervensi dari kekuatan politik yang ada di DPRA/K, dan ini berpotensi mengganggu independensi dan kinerja KIP. Pembentukan KIP Aceh dan KIP kab/kota dapat mengikuti pola atau tatacara pembentukan KPURI, dimana calonnya diajukan oleh eksekutif dan dipilih oleh DPRA/K.
7. Panwaslih yang bersifat ad.hoc, dan proses recruitment yang sepenuhnya dalam control DPRA/K, berpengaruh terhadap kemandirian lembaga dan kinerja pengawasan pilkada, oleh karena itu harus diubah. Pengawasan Pilkada harus dilakukan oleh lembaga yang sama untuk pengawasan pemilu legislative dan pemilu Presiden/Wakil Presiden. Lembaga pengasa ini dibentuk dengan mengikuti pola/tatacara pembentukan Bawaslu RI, dimana calon disiapkan oleh Eksekutif dan dipilih oleh DPRA/K.

PENYELENGGARAAN

8. Penyusunan DPS harus mempertimbangkan kemudahan bagi pemilih yang berhak untuk menemukan namanya dalam DPS tersebut, misalnya dengan penyusunan berdasarkan abjad dan lokasi TPS.
9. Perlu dipertimbangkan keleluasaan waktu menggunakan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb. (Ketentuan yang ada waktu untuk pemilih tersebut adalah satu jam menjelang pemungutan suara berakhir).
10. Ketentuan tentang kampanye perlu diatur lebih rinci dan jelas, untuk menghindari multi tafsir, termasuk juga ketentuan tentang tata tertib debat pasangan calon.
11. Pemungutan suara untuk pemilih penyandang disabilitas harus diatur lebih rinci, termasuk untuk penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir ke TPS.
12. Perlu dipertimbangkan hak pilih dari pemilih yang berada di Rutan dan RS yang lokasinya berada di luar lokasi domisili (daerah pemilihan) sehingga tidak terjadi kehilangan hak pilih yang bersangkutan.
13. Untuk TPS yang terdapat data tentang adanya pemilih diabilitas, perlu disiapkan TPS yang ramah untuk pemilih disabilitas tersebut.

14. Jangka waktu untuk penghitungan dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk penetapan pasangan calon terpilih harus dipersingkat.
15. Dalam rangka menjamin transparansi dan mempercepat informasi untuk public, perlu diatur, dipertegas dan disosialisasikan dengan baik ketentuan tentang pengumuman form C1 dan pengunggahannya di Website KPURI.
16. Perlu pengaturan yang jelas dan tegas tentang keberadaan desk pilkada diluar penyelenggara.
17. Kegiatan Gakkumdu perlu diintensifkan, sehingga penyelesaian kasus-kasus yang menjadi kewenangannya dapat dipercepat.
18. Biaya penyelenggaraan Pilkada harus diatur dengan mempertimbangkan keterlambatan pengesahan APBA/K. Disamping itu perlu adanya pengaturan tentang standar biaya dan tarif, termasuk honorarium penyelenggara.
19. Untuk menjaga keharmonisan kerja, penentuan kepala sekretariat dan staf KIP dan Panwaslih, harus dengan pertimbangan dari Komisioner KIP dan Panwaslih.

Demikianlah beberapa rekomendasi, semoga ada manfaatnya perbaikan dan penyempurnaan pilkada di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 15 Mei 2017.